



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED] bin [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan Obral, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] ([REDACTED]), Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Pakaian, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 hal Pen. No.0014/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 0014 /Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal

02 Februari 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam , perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ;
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan [REDACTED] selama dua tahun, kemudian pindah ke [REDACTED] selama kurang lebih enam tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon lagi sampai pertengahan bulan Desember 2014, kemudian pisah rumah dan sekarang tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;
- 4 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :

- 4.1. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki , umur 11 tahun ;
- 4.2. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan ;
- 4.3. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan ;



5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya lebih kurang dua tahun, setelah itu ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak bisa mengatur ekonomi keluarga , padahal Pemohon sudah memberikan belanja yang cukup sehingga mengakibatkan Pemohon jadi bangkrut ;
- Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;
- Tidak ada kecicokkan lagi dalam rumah tangga ;

6 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2014 , dimana Pemohon minta uang untuk membayar iuran pengajian , lalu Termohon marah-marah dan tidak mau memberikan uang tersebut, karena Pemohon sakit hati dengan sikap Termohon lalu Pemohon pergi dari rumah ;

7 Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon tanpa diusir oleh Termohon ;

8 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon tidak pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon ;

9 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan , sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Hal. 3 dari 7 hal Pen. No.0014/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian ini,

Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan perkara ongkos-ongkos yang timbul ;

11 Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2 Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

B. SUBSIDAIR :

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator yang di dipilih Pemohon dan Termohon, yaitu Rojudin, S,Ag, M,Ag (Hakim Pengadilan Agama Sibolga) bahwa mediasi gagal ;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara , Majelis Hakim dipersidangan berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon agar berbaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga ;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkarannya, dengan disertai surat permohonan mencabut perkara tertanggal 26 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon, dimana dalil-dalil permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon belum diperiksa di depan persidangan, sehingga secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara a qua tersebut dalil-dalil permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon belum diperiksa di depan persidangan, sehingga belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, sehingga telah mengeluarkan biaya untuk proses perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai

Hal. 5 dari 7 hal Pen. No.0014/Pdt.G/2015/PA.Sbga



ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA-Sbga dicabut ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1436 Hijriyah , oleh kami DRS.USMAN ALI , S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA , S.HI. dan AHMAD HIDAYATUL AKBAR , S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJARWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis ,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.USMAN ALI , S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUDI HARI PROSETIA , S.HI

AHMAD HIDAYATUL AKBAR ,S.HI

Panitera Pengganti

ttd

SUJARWITO, S.H

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 120.000,
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,
----- (dua ratus sebelas ribu rupiah)-----	

Hal. 7 dari 7 hal Pen.No.0014/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)